



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 60**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang kesenian di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesenian.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesenian yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kesenian secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
11. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan karya seni dari kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
12. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
13. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) SPM Bidang Kesenian dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesenian.
- (2) SPM Bidang Kesenian bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Pasal 3**

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

**Pasal 4**

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR  
DAN URAIAN SPM**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM yang ditetapkan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 September 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 60**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 60 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni 50 %	100	Pelaksanaan Kajian $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan kajian seni}} \times 100 \%$	2014
		b. Cakupan Fasilitas Seni 30 %	100	Pelaksanaan fasilitas $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan fasilitas seni}} \times 100 \%$	2014
		c. Cakupan Gelar Seni 75 %	100	Pelaksanaan gelar seni $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan gelar seni}} \times 100 \%$	2014
		d. Misi Kesenian 100 %	100	Pelaksanaan misi kesenian $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan misi kesenian}} \times 100 \%$	2014
II	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25 %.	100	Penyediaan SDM Kesenian $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan SDM Kesenian}} \times 100\%$	2014
		b. Cakupan Tempat 100 %	100	Penyediaan tempat $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan tempat}} \times 100 \%$	2014

		c. Cakupan Organisasi 34 %	100	Bentukan organisasi $\frac{\text{_____}}{\text{Cakupan Organisasi}} \times 100 \%$	2014
--	--	----------------------------	-----	---	------

Wates, 9 September 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**